
FAQ Amnesti Pajak

Kompilator: Bambang Ravani Erlianto

A. UMUM

1. Apa tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak

Jawaban:

Tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sebagai berikut:

- a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Dasar hukum: Pasal 2 ayat (2)

2. Apa asas (dasar pemikiran) penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- b. keadilan, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- c. kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
- d. kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Dasar hukum: Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya

B. DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

3. Apa yang dimaksud dengan Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dasar hukum: Pasal 1 angka 1

4. Apa yang dimaksud dengan uang tebusan?

Jawaban:

Sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Dasar hukum: Pasal 1 angka 7

5. Sampai kapan periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak ini berlangsung?

Jawaban:

Periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak berlangsung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017.

Dasar hukum: Pasal 4

6. Syarat apa saja yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk mengajukan Pengampunan Pajak

Jawaban:

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. membayar Uang Tebusan;
- c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
- d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
- e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
- f. mencabut permohonan:
 - 1) pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - 2) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - 3) pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - 4) keberatan;
 - 5) pembedulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - 6) banding;
 - 7) gugatan; dan/atau
 - 8) peninjauan kembali,dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
- g. Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Repatriasi**), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun:
 - 1) sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 Desember 2016;
 - 2) sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
- h. Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**deklarasi**), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

Dasar hukum : Pasal 8 ayat (3), (6), dan (7)

7. Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, jangka waktu 3 tahun ini terhitung sejak kapan?

Jawaban:

Jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Harta dialihkan ke dalam wilayah NKRI. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri, jangka waktu 3 tahun dihitung sejak WP mengalihkan Harta melalui Cabang Bank Persepsi dimaksud.

Dasar hukum: Penjelasan Pasal 8 ayat (6)

8. Kemana Wajib Pajak dapat menyampaikan surat pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.

Dasar hukum : Pasal 10 ayat (1)

9. Berapa kali surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak dapat diajukan?

Jawaban:

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Dasar hukum : Pasal 10 ayat (7)

10. Apakah boleh mengajukan Pengampunan Pajak kembali dalam periode pengenaan tarif yang sama?

Jawaban:

Boleh, Pengajuan Pengampunan Pajak dapat dilakukan dalam periode pengenaan tarif yang sama asalkan tidak melebihi 3 (kali) dalam periode Pengampunan Pajak (sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017).

Dasar hukum : Pasal 10 ayat (7)

11. Apakah surat pernyataan kedua atau ketiga harus diajukan setelah terbit Surat Keterangan Pengampunan Pajak atas pengajuan pengampunan sebelumnya?

Jawaban:

Tidak, Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan.

Dasar hukum : Pasal 10 ayat (8)

12. Apakah SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 wajib disampaikan sebelum mengajukan permohonan pengampunan pajak?

Jawaban:

Ya, Wajib Pajak harus terlebih dahulu menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2015, kecuali:

- a. Wajib Pajak yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2016 dan 2017; atau
- b. Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015, karena yang wajib disampaikan adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2014

Dasar hukum : Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 1 angka 12

13. Apakah penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak boleh disampaikan melalui pos?

Jawaban:

Tidak, Surat Pernyataan harus disampaikan langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dasar hukum: Pasal 10 ayat (1)

14. Apakah penandatanganan Surat Pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak boleh diwakilkan?

Jawaban:

Tidak boleh Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, tetapi boleh bagi Wajib Pajak Badan dalam hal pemimpin tertinggi berdasarkan Akta Pendirian Badan Usaha atau dokumen lain yang dipersamakan berhalangan.

Dasar hukum : Pasal 8 ayat (2)

15. Apakah penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak boleh diwakilkan?

Jawaban:

Penyampaian Surat Pernyataan boleh diwakilkan dengan membawa surat kuasa.

Dasar hukum: Pasal 14 ayat (1) huruf d PMK-118/PMK.03/2016

16. Dalam hal penandatanganan Surat Pernyataan dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak Badan, haruskah dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan?

Jawaban:

Tidak perlu surat kuasa khusus.

C. Subjek Pengampunan Pajak

17. Kepada siapa diberikan pengampunan pajak?

Jawaban:

Setiap Orang Pribadi atau Badan yang telah terdaftar dan memperoleh NPWP serta memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh berhak mendapatkan pengampunan Pajak, kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sedang dalam proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Dasar hukum: Pasal 3

18. Bagaimana jika Wajib Pajak yang belum memperoleh NPWP ingin memanfaatkan pengampunan pajak?

Jawaban:

Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan diri di KPP tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan untuk memperoleh NPWP.

Dasar hukum: Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

19. Apakah Wajib Pajak yang baru terdaftar di tahun 2016 atau 2017 wajib menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 terlebih dahulu sebelum mengajukan Surat Pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak?

Jawaban:

Tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2015.

Dasar hukum: Pasal 8 ayat (3)

D. OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

20. Apa yang menjadi objek pengampunan pajak?

Jawaban:

Objek pengampunan pajak adalah kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terepresentasi dalam Harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir.

Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.

Dasar hukum : Pasal 3 dan penjelasan Pasal 5 ayat (2)

21. Bolehkah mengungkapkan harta yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak pada Surat Pernyataan pengampunan pajak?

Jawaban:

Wajib Pajak boleh mengungkapkan harta yang belum dibaliknama pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak.

22. Apa manfaat yang diperoleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan harta berupa tanah dan/atau bangunan, dan saham yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak pada Surat Pernyataan pengampunan pajak?

Jawaban:

- a. Fasilitas pengampunan pajak; dan
- b. Pembebasan pengenaan Pajak Penghasilan, dengan syarat:
 - 1) Untuk harta berupa tanah dan/atau bangunan, kepada WP ini dapat dibebaskan dari pengenaan PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam hal:
 - a) permohonan pengalihan hak; atau
 - b) penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta tersebut adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
 - 2) Pengalihan hak atas saham dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

Dasar hukum: Pasal 15 ayat (2) dan (3)

23. Bagaimana jika Wajib Pajak tidak melakukan balik nama atas tanah dan/atau bangunan atau saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2017?

Jawaban:

Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan hak, atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

Dasar hukum: Pasal 15 ayat (4)

24. Apa saja kewajiban perpajakan yang diberikan pengampunan?

Jawaban:

Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan ini terdiri atas kewajiban PPh, dan PPN atau PPnBM.

Yang dimaksud dengan Tahun Pajak Terakhir ini adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Dasar hukum : Pasal 3

E. BESARAN UANG TEBUSAN PENGAMPUNAN PAJAK

25. Bagaimana cara menghitung uang tebusan yang harus dibayar?

Jawaban:

Uang tebusan dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan yaitu nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir.

Besarnya Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir dikurangi dengan utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan tersebut.

TARIF:

No.	Periode	Tarif Uang Tebusan			
		Harta di Dalam Negeri/ Harta Yang dialihkan ke Dalam Negeri	Harta di Luar Negeri yang tidak dialihkan ke Dalam Negeri	Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4,8M	
				Nilai Harta ≤Rp10M	Nilai Harta >Rp10M
1.	Juli 2016 s.d 30 September 2016	2%	4%	0,5%	2%
2.	1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016	3%	6%		
3.	1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017	5%	10%		

26. **Bagaimana pengenaan tarif uang tebusan bagi WP yang melakukan penyampaian surat pernyataan kedua atau ketiga dimana dalam surat pernyataan tersebut Wajib Pajak yang semula menyatakan repatriasi menjadi deklarasi luar negeri atau yang semula menyatakan tidak akan mengalihkan Harta di dalam negeri ke luar negeri menjadi melakukan pengalihan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 3 tahun?**

Jawaban:

No.	Pengungkapan	Surat pernyataan disampaikan bulan ke-1 s.d. ke-3	Surat pernyataan disampaikan bulan ke-4 s.d. 31 Des 2016	Surat pernyataan disampaikan 1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017
A.	WP yang pada Surat Pernyataan kedua atau ketiganya mengungkapkan perubahan penghitungan Uang Tebusan karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tidak mengalihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan. (repatriasi menjadi deklarasi luar negeri)	4%	6%	10%
B.	WP yang pada Surat Pernyataan kedua atau ketiganya mengungkapkan perubahan penghitungan Uang Tebusan karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula menyatakan tidak akan mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. (deklarasi dalam negeri menjadi deklarasi luar negeri)			

27. Berapa maksimal utang yang boleh dijadikan pengurang dalam menentukan nilai harta bersih sebagai dasar pengenaan uang tebusan?

Jawaban:

Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta bagi:

- a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Harta tambahan; atau
- b. Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta tambahan.

Dasar hukum : Pasal 7 ayat (2)

28. Apakah harta dan utang diperbolehkan dinilai dalam mata uang asing (selain rupiah)?

Jawaban:

Tidak boleh, untuk Harta dan utang dalam mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah.

Dasar hukum: Pasal 6

29. Bagaimana cara mengkonversi nilai harta yang menggunakan mata uang asing menjadi mata uang rupiah?

Jawaban:

- Harta dan utang dalam bentuk mata uang valuta asing bagi Wajib Pajak yang diijinkan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan mata uang asing, nilai harta dan utang harus ditentukan dengan nilai mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir.
- dalam hal Nilai Harta tambahan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan mata uang asing, Nilai harta tersebut ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak terakhir berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun terakhir.

Dasar hukum: Pasal 6

30. Apa yang dimaksud dengan nilai wajar untuk menentukan nilai harta tambahan selain kas?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan "nilai wajar" adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan **penilaian Wajib Pajak**. Nilai Wajar dimaksud dicatat sebagai harga perolehan Harta yang dilaporkan paling lambat pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017.

Dasar hukum: Penjelasan Pasal 6 ayat (4)

31. Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan hartanya berupa saham dengan nilai per 31 Desember 2015, ternyata 10 hari kemudian nilainya naik. Bagaimana penentuan nilai harta dalam pernyataan pengampunan pajaknya?

Jawaban:

Nilai harta yang diungkapkan Wajib Pajak adalah nilai pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Dasar hukum: Pasal 6

32. Apakah nilai wajar tersebut harus berdasarkan nilai wajar menurut Kantor Jasa Penilai Publik?

Jawaban:

Tidak perlu, cukup berdasarkan penilaian Wajib Pajak secara *self assessment*.

Dasar hukum: Penjelasan Pasal 6 ayat (4)

33. Apakah pembayaran uang tebusan dapat diangsur atau dicicil?

Jawaban:

Tidak bisa. Pembayaran uang tebusan harus dilakukan dengan lunas sesuai dengan tarif yang berlaku pada periode pelaporan sebelum Surat Pernyataan pengampunan pajak disampaikan.

Dasar hukum: Pasal 8 ayat (3)

34. Bagaimana jika berdasarkan surat pernyataan kedua atau ketiga yang disampaikan oleh Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran uang tebusan?

Jawaban:

WP dapat menyampaikan surat pernyataan pengampunan pajak yang kedua atau ketiga, sehingga dasar pengenaan Uang Tebusan dalam Surat Pernyataan kedua atau ketiga tersebut memperhitungkan dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah dicantumkan dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya. Dan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan yang disebabkan oleh disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga, maka atas kelebihan pembayaran dimaksud **harus dikembalikan dan/atau diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan lainnya** dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga dimaksud.

Dasar hukum : Pasal 10 ayat (9) dan (10)

35. Bagaimana jika pada saat pembayaran uang tebusan, Wajib Pajak salah mencantumkan Kode Akun Pajak atau Kode Jenis Setoran pada Surat Setoran Pajak (SSP)?

Jawaban:

Jika terjadi demikian, maka dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan ke KPP Wajib Pajak terdaftar.

F. KEWAJIBAN PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK

36. Apakah pembayaran tunggakan pajak dapat dilunasi sebagian atau tidak seluruhnya?

Jawaban:

Tidak bisa. Wajib Pajak harus melunasi seluruh tunggakan pajak sebelum menyampaikan Surat Pernyataan pengampunan pajak.

Dasar hukum : Pasal 8 ayat (3)

37. Bagaimana Wajib Pajak dapat mengetahui jumlah tunggakan pajaknya?

Jawaban:

Wajib Pajak dapat mendatangi KPP Wajib Pajak terdaftar untuk menanyakan jumlah tunggakan pajaknya saat ini.

Dasar hukum: Penjelasan Pasal 10 ayat (2)

38. Apa saja tunggakan pajak yang dimaksud dalam pengampunan pajak ini?

Jawaban:

Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan STP yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dasar hukum : Pasal 1 angka 6

39. Apakah tunggakan pajak yang dimohonkan Pengampunan Pajak juga termasuk tunggakan pajak cabang untuk Wajib Pajak Badan?

Jawaban:

Benar. Tunggakan pajak untuk Wajib Pajak Badan juga termasuk tunggakan pajak seluruh cabangnya.

40. Apakah Surat Tagihan Pajak (STP) yang di dalamnya hanya terdapat sanksi administrasi berupa bunga atau denda seperti sanksi pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 14 dan pasal 19 harus dilunasi?

Jawaban:

Tidak, ketetapan pajak yang hanya terdapat sanksi administrasi bukan merupakan syarat tunggakan pajak yang harus dilunasi.

Dasar hukum : Pasal 1 angka 6

41. Dalam hal Wajib Pajak memiliki tunggakan pajak yang tercantum dalam SKPKB yang di dalamnya terdapat pokok pajak dan sanksi administrasi, apakah seluruhnya harus dilunasi?

Jawaban:

Tidak, Tunggakan pajak yang harus dilunasi Wajib Pajak hanya atas pokok pajaknya saja.

Dasar hukum : Pasal 1 angka 6

G. Penerbitan Surat Keterangan pengampunan atas kewajiban perpajakan

42. Berapa lama terbitnya Surat Keterangan pengampunan atas Surat Pernyataan pengampunan yang telah diajukan oleh Wajib Pajak?

Jawaban:

Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya.

Dasar hukum: Pasal 10 ayat (4)

43. Bagaimana jika setelah 10 hari sejak tanggal diterimanya surat pernyataan pengampunan pajak WP diterima lengkap, Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan?

Jawaban:

Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja belum menerbitkan Surat Keterangan, **Surat Pernyataan dianggap diterima.**

Dasar hukum: Pasal 10 ayat (5)

44. Bagaimana jika terjadi kesalahan tulis atau hitung pada Surat Keterangan yang diterbitkan?

Jawaban:

Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan.

Dasar hukum: Pasal 10 ayat (6)

H. Fasilitas Pengampunan Pajak yang diterima WP

45. Apakah WP yang telah memperoleh tanda terima penyampaian Surat Pernyataan pengampunan pajak sebagai bukti penerimaan Surat Pernyataan, bebas dari tindakan pemeriksaan atau penyidikan oleh DJP?

Jawaban:

YA, terhadap WP yang telah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan pengampunan pajak tidak dilakukan:

- a. Pemeriksaan;
- b. Pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau
- c. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan,

untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.

Dasar hukum: Pasal 11 ayat (2)

46. Bagaimana atas WP yang terhadapnya sedang dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh DJP?

Jawaban:

Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh tanda terima penyampaian Surat Pernyataan pengampunan pajak sebagai bukti penerimaan surat pernyataan, sedang dilakukan:

- a. Pemeriksaan;
- b. Pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau
- c. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, terhadap pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dimaksud **ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan, dan dalam hal Surat Keterangan sudah diterbitkan**, maka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dimaksud **dihentikan**.

Dasar hukum: Pasal 11 ayat (3) dan (4)

47. Apa saja fasilitas pengampunan pajak yang diterima WP yang memperoleh Surat Keterangan pengampunan pajak?

Jawaban:

Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),

yang berkaitan dengan kewajiban PPh, dan PPN atau PPnBM.

Dasar hukum: Pasal 11 ayat (5)

I. Kewajiban Investasi Atas Harta yang Diungkapkan Bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan harta dari Luar Negeri ke Indonesia

48. Bentuk investasi apa yang harus dilakukan Wajib Pajak?

Jawaban:

- a. Investasi dilakukan dalam bentuk:
- b. Surat berharga Negara Republik Indonesia;
- c. Obligasi Badan Usaha Milik Negara;
- d. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
- e. Investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- f. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
- h. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
- i. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum: Pasal 12 ayat (3)

49. Adakah batas akhir pengalihan harta yang harus dilakukan Wajib Pajak?

Jawaban:

Ada, Wajib Pajak harus mengalihkan harta dimaksud melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus untuk itu paling lambat:

- a. tanggal 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang mengajukan surat pernyataan pengampunan pajak sejak Undang-undang ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2016; dan/atau
- b. tanggal 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang mengajukan surat pernyataan pengampunan pajak sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017,

Dasar hukum: Pasal 12 ayat (1)

50. Berapa lama harta tersebut harus diinvestasikan di Indonesia?

Jawaban:

Jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum: Pasal 12 ayat (2)

51. Apa saja kewajiban bagi WP yang menyatakan mengalihkan harta dari Luar Negeri ke Indonesia tersebut?

Jawaban:

- a. Mengalihkan Harta dimaksud melalui Bank Persepsi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1)
- b. Menginvestasikan harta tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2)
- c. Menginvestasikan harta tersebut dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3)
- d. Menyampaikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri mengenai realisasi pengalihan dan investasi atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dasar hukum: Pasal 13 ayat (1)

J. Perlakuan Perpajakan

52. Bagaimana perlakuan pencatatan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan pengampunan pajak yang disampaikan Wajib Pajak?

Jawaban:

Bagi WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan, harus dibukukan sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca

Dasar hukum: Pasal 14 ayat (1)

53. Bolehkah dilakukan penyusutan atau amortisasi untuk tujuan perpajakan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan pengampunan pajak yang disampaikan WP?

Jawaban:

Tidak boleh dilakukan penyusutan atau amortisasi.

Dasar hukum : Pasal 14 ayat (2)

54. Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pengampunan pajak?

Jawaban:

- a. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, tidak berhak:
- b. mengompensasikan kerugian fiskal dalam SPT untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
- c. mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam SPT atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;
- d. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk

masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau

- e. melakukan pembetulan SPT atas jenis pajak pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Dasar hukum: Pasal 16 ayat (1)

55. Bagaimana status Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum WP menyampaikan Surat Pernyataan?

Jawaban:

Surat Keputusan atau putusan perpajakan tersebut tetap dijadikan dasar bagi:

- a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
- c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dasar hukum: Pasal 17 ayat (1)

56. Bagaimana status Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah WP menyampaikan Surat Pernyataan?

Jawaban:

Keputusan atau putusan perpajakan tersebut **tidak dapat** dijadikan dasar bagi:

- a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
- c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak.

Dasar hukum: Pasal 17 ayat (2)

57. Bagaimana dengan imbalan bunga yang timbul akibat terdapat Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum WP menyampaikan Surat Pernyataan?

Jawaban:

Kewajiban Direktorat Jenderal Pajak atas pembayaran imbalan bunga tersebut menjadi **hapus**.

Dasar hukum: Pasal 17 ayat (3)

K. Atas Harta yang Belum atau Kurang Diungkap

58. Bagaimana perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap dalam Surat Pernyataan yang disampaikan Wajib Pajak?

Jawaban:

Atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud. Dan Atas tambahan penghasilan ini dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar **200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar**.

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (1) dan (3)

59. Bagaimana perlakuan atas temuan harta tambahan bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan pengampunan pajak sampai dengan 31 Maret 2017?

Jawaban:

Atas Harta Wajib Pajak yang diperoleh **sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015** dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, **dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak** pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, **paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku**. Atas tambahan penghasilan tersebut dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (2) dan (4)

L. Upaya hukum

60. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam hal terdapat sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini?

Jawaban:

Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini hanya dapat diselesaikan melalui **pengajuan gugatan** yang diajukan pada badan peradilan pajak.

Dasar hukum: Pasal 19

M. Data dan Informasi yang Disampaikan WP

61. Bagaimana status data dan informasi yang disampaikan WP pada Surat Pernyataan pengampunan pajak dan lampirannya?

Jawaban:

Data dan informasi yang disampaikan WP pada Surat Pernyataan pengampunan pajak dan lampirannya:

- a. tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.
- b. dilarang dibocorkan, disebarluaskan, dan/atau diberitahukan kepada pihak lain.
- c. tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.
- d. digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Dasar hukum: Pasal 20 dan 21

62. Bagaimana jika terdapat data dan informasi yang disampaikan WP pada Surat Pernyataan pengampunan pajak dan lampirannya yang dibocorkan, disebarluaskan, dan/atau diberitahukan kepada pihak lain?

Jawaban:

Bagi setiap orang yang membocorkan, menyebarkan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dimana Penuntutan terhadap tindak pidana ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Dasar hukum: Pasal 23

PROSES BISNIS PELAYANAN PENGAMPUNAN PAJAK

N. Saat Penerimaan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak

63. Apa yang dilakukan Subtim Penerima saat Wajib Pajak datang mengajukan Surat Pernyataan untuk pengampunan pajak?

Jawaban:

1. Petugas Penerima mengecek kesesuaian identitas Wajib Pajak. Dalam hal Surat Pernyataan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, Petugas Penerima mengecek kesesuaian identitas kuasa dan Surat Kuasa Penunjukan untuk Menyampaikan Surat Pernyataan.
2. Subtim Penerima mengecek syarat pengajuan pengampunan pajak dengan cara:
 - a. melakukan pengecekan validitas NPWP dan kesesuaian tempat terdaftar Wajib Pajak;
 - b. melakukan pengecekan status penyidikan Wajib Pajak apakah berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; sedang dalam proses peradilan; dan/atau sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - c. melakukan pengecekan jumlah permohonan pengampunan pajak tidak melebihi 3 (tiga) kali;
 - d. melakukan pengecekan status pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir;
3. Selanjutnya Subtim Penerima mengecek kelengkapan surat pernyataan dengan cara:
 - a. mengecek kelengkapan pengisian elemen Surat Pernyataan;

- b. memastikan bahwa *file* Surat Pernyataan dapat dibuka dalam hal lampiran disampaikan dalam bentuk *softcopy*;
- c. mengecek dokumen yang harus dilampirkan pada Surat Pernyataan, yaitu:
 - 1) bukti pembayaran uang tebusan berupa Surat Setoran Uang Tebusan dengan menggunakan surat setoran pajak;
 - 2) bukti pelunasan tunggakan pajak berupa surat setoran pajak bagi Wajib pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
 - 3) daftar rincian harta dan informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
 - 4) daftar utang dan dokumen pendukung;
 - 5) bukti pelunasan berupa surat setoran pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - 6) Fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir, kecuali:
 - a) bagi Wajib Pajak yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2016 dan 2017, tidak wajib melampirkan fotokopi SPT PPh Terakhir; atau
 - b) bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015, wajib melampirkan fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014.
 - 7) Surat Pernyataan Mencabut Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, Keberatan, Banding, Gugatan atau Peninjauan Kembali, Yang Belum Mendapat Keputusan atau Putusan Dalam Hal Pemohon Sedang Mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, Keberatan, Banding, Gugatan, Atau Peninjauan Kembali, dalam hal Wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan;
 - 8) Surat Pernyataan untuk mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 9) Surat Pernyataan untuk tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang beradadan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 10) Surat Pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir.

64. Bagaimana jika lampiran dari Surat Pernyataan untuk pengampunan pajak yang disampaikan WP tidak lengkap?

Jawaban:

Dalam hal lampiran dari surat pernyataan pengampunan pajak yang disampaikan WP tidak lengkap, maka Subtim Penerima mengembalikan Surat Pernyataan untuk pengampunan pajak dan lampiran beserta *checklist* kelengkapan secara langsung kepada Wajib Pajak tanpa dibubuhi tanda tangan petugas.

65. Berapa hari Wajib Pajak menunggu untuk memperoleh tanda terima surat pernyataan pengampunan pajak?

Jawaban:

Tanda terima Surat Pernyataan pengampunan pajak diberikan pada hari yang sama saat Surat Pernyataan disampaikan dan telah memenuhi syarat dan dinyatakan lengkap.

66. Bagaimana jika Wajib Pajak membawa Surat Pernyataan dalam bentuk softcopy?

Jawaban:

Surat pernyataan dapat diterima sepanjang dapat dipastikan bahwa *file* Surat Pernyataan dapat dibaca dan lengkap.

67. Bagaimana jika Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan pengampunan pajak sangat membludak sehingga pelayanan One Day Service sulit untuk dilaksanakan?

Jawaban:

Ketua Tim Penerimaan Surat Pernyataan (Kepala KPP) dapat membuat kebijakan untuk menyesuaikan jam pelayanan sehingga seluruh permohonan sehubungan dengan pengampunan pajak yang diterima dapat diselesaikan pada hari yang sama.

68. Bagaimana jika Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan lebih dari 3 (tiga) kali?

Jawaban:

Subtim Penerima wajib menolak berkas permohonan dan mengembalikan secara langsung kepada Wajib Pajak.

69. Apakah Subtim Penerima harus menyimpan dokumen Surat Pernyataan pengampunan pajak yang diterima pada hari itu?

Jawaban:

Tidak, berkas yang telah diterima dengan lengkap diproses lebih lanjut oleh Subtim Peneliti dengan cara:

- a. memasukkan berkas ke dalam map dinas;
- b. memberikan label nomor sesuai dengan nomor antrean Wajib Pajak dan tanggal penerimaan di pojok kanan atas halaman depan;
- c. memberikan map beserta berkas di dalamnya kepada pengarah layanan untuk disampaikan kepada Ketua Subtim Peneliti.

70. Bagaimana jika Wajib Pajak yang mengajukan permohonan ternyata statusnya Non Efektif (NE)?

Jawaban:

Jika pada saat pengajuan permohonan, ternyata status WP NE, maka Petugas Subtim Penerima mengaktifkan status Wajib Pajak tersebut agar permohonan pengampunan dapat diterima.

71. Bagaimana jika Wajib Pajak yang mengajukan permohonan ternyata statusnya telah dihapus (DE)?

Jawaban:

Jika pada saat pengajuan permohonan, ternyata status WP DE, maka petugas Subtim Penerima wajib mengarahkan Wajib Pajak melakukan registrasi untuk memperoleh NPWP.

O. Saat Penelitian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak

72. Apa yang dilakukan Subtim Peneliti saat berkas Surat Pernyataan pengampunan diterima dari Subtim Penerima?

Jawaban:

Ketua Subtim Peneliti akan mendistribusikan terlebih dahulu berkas kepada anggota Subtim Peneliti. Subtim Peneliti kemudian melakukan penelitian administrasi atas:

- a. kesesuaian pengisian Surat Pernyataan dgn lampiran Surat Pernyataan Pengampunan Pajak;
- b. kesesuaian antara harta yang dilaporkan dengan bukti pendukung;
- c. kesesuaian antara daftar utang yang dilaporkan dengan dokumen pendukung;
- d. kebenaran penggunaan tarif;
- e. kebenaran perhitungan uang tebusan;
- f. kebenaran pelunasan uang tebusan;
- g. kelengkapan dan kebenaran bukti pembayaran tunggakan pajak, dan
- h. kebenaran pengenaan Pajak Penghasilan atas harta tambahan.

73. Bagaimana jika data dalam bukti-bukti pendukung tidak sesuai dengan jumlah uang tebusan dalam Surat Pernyataan?

Jawaban:

Subtim Peneliti mengembalikan berkas surat pernyataan kepada Wajib Pajak disertai *checklist* penelitian kebenaran Surat Pernyataan yang telah diberikan tanda centang (P) tanpa dibubuhkan nama dan tanda tangan petugas, meminta nomor antrean dari Wajib Pajak dan menghimbau untuk melengkapi ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran data.

74. Bagaimana jika pada saat penelitian ternyata diketahui bahwa Wajib Pajak membayar uang tebusan secara bertahap atau dicicil?

Jawaban:

Surat pernyataan Wajib Pajak untuk pengampunan pajak dikembalikan kepada WP, karena uang tebusan untuk pengampunan pajak tidak dapat dicicil.

75. Bagaimana jika Wajib Pajak tidak dapat melengkapi bukti pendukung terhadap utang yang diajukan pengampunan pajak?

Jawaban:

Pengajuan Surat Pernyataan untuk pengampunan pajak dianggap tidak lengkap, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut dan surat pernyataan dari Wajib Pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak beserta *checklist* tanpa dibubuhi nama dan tanda tangan petugas.

76. Bagaimana jika Wajib Pajak menyampaikan daftar harta tambahan atau daftar utang tambahan pada saat proses penelitian?

Jawaban:

Wajib Pajak diarahkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga selama belum melewati 31 Maret 2017 atau sebelum waktu pemberian fasilitas pengampunan pajak berakhir.

77. Bagaimana jika pada saat penelitian ditemukan bahwa tunggakan Wajib Pajak atas cabang-cabangnya belum dilunasi?

Jawaban:

Petugas peneliti dapat mengklarifikasi kepada Wajib Pajak atas tunggakan pajak yang belum dilunasi dan memberi waktu kepada Wajib Pajak untuk melunasi sisa tunggakan, namun jika jangka waktu klarifikasi berakhir dan Wajib Pajak tidak melunasi sisa tunggakan, maka Petugas Peneliti memproses Surat Pemberitahuan Permohonan tidak dapat ditindaklanjuti.

78. Utang manakah yang dapat menjadi pengurang untuk menentukan nilai harta bersih sebagai dasar pengenaan uang tebusan?

Jawaban:

yaitu nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan Harta tambahan

79. Untuk Wajib Pajak yang tahun bukunya bukan tahun takwin, bagaimana dengan kewajiban penyampaian SPT Tahunan tahun pajak 2015 nya?

Jawaban:

Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun takwim (misalnya tahun pajak 2015 berakhir pada akhir Juli 2016), maka Wajib Pajak tersebut tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan 2015.

80. Bagaimana menghitung dasar penentuan nilai harta tambahan pada akhir tahun takwim bagi Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun takwim (contoh: Tahun Pajak 2014 menggunakan tahun buku Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015)?

Jawaban:

Nilai harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan yaitu nilai harta pada tanggal 31 Juli 2015 sesuai dengan nilai wajar atas harta tambahan tersebut.

81. Apa yang harus dilakukan jika di dalam penelitian diketahui bahwa uang tebusan atas nilai harta tambahan belum dibayar?

Jawaban:

Petugas Subtim Peneliti melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak atas kekurangan pembayaran uang tebusan tersebut dan memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa Surat Pernyataan tidak dapat diproses lebih lanjut dan Surat Pernyataan dari Wajib Pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak beserta *checklist* tanpa dibubuhi nama dan tanda tangan petugas.

82. Bagaimana jika DJP menemukan kesalahan tulis/hitung dalam Surat Keterangan?

Jawaban:

DJP dapat membuat pembetulan atas Surat Keterangan tersebut.

P. Saat Pemberkasan dan Penyimpanan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak

83. Apa yang dilakukan Subtim Pemberkasan saat berkas Surat Pernyataan pengampunan diterima dari Subtim Peneliti?

Jawaban:

Subtim Pemberkasan menatausahakan berkas Surat Pernyataan dan Surat Keterangan yang diterima dari Subtim Peneliti dan melakukan pengelolaan lebih lanjut sebagai berikut:

- Menjaga keamanan berkas pengampunan pajak
- Berkoordinasi dengan Kasuki dalam rangka pengiriman berkas ke KPDDP Makassar

84. Apakah berkas Surat Pernyataan dapat digabung dengan berkas/arsip Wajib Pajak yang lain?

Jawaban:

Tidak boleh dicampur dengan berkas Wajib Pajak yang lain yang bukan permohonan pengampunan pajak. Subtim Pemberkasan menatausahakan berkas tersebut untuk selanjutnya diberikan *barcode* pada boks pengemasan untuk selanjutnya dikirimkan sesuai dengan prosedur pengiriman (pengemasan) ke KPDDP Makassar.

85. Kapan berkas Surat Pernyataan dikirim ke KPDDP Makassar?

Jawaban:

Subtim Pemberkasan mengirim boks kemasan permohonan pengampunan pajak ke KPDDP Makasar paling lambat setiap akhir 3 (tiga) bulan.

86. Sampai berapa lama berkas Surat Pernyataan dan Surat Keterangan pengampunan pajak disimpan di KPDDP Makassar?

Jawaban:

KPDDP Makassar menyimpan berkas permohonan pengampunan pajak sesuai ketentuan berlaku.

Q. Saat Pengawasan Harta Yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Repatriasi)

87. Apakah Wajib Pajak yang tidak melampirkan Bukti Transfer/Laporan Pertama Realisasi Investasi setelah tanggal 31 Desember 2016 perlu dikirim Surat Pemberitahuan?

Jawaban:

Petugas Subtim Peneliti dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan 14 hari sebelum periode pengampunan pajak berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016. Surat klarifikasi ini bertujuan untuk mengingatkan Wajib Pajak akan kewajibannya menyampaikan Bukti Transfer/Laporan Pertama Realisasi Investasi.

FAQ II

1. Apakah atas PPN masukan yang belum di kreditkan dan belum dibiayakan dapat masuk ke Harta tambahan?

Jawaban:

1. Dalam hal Wajib Pajak belum melaporkan harta yang diperolehnya di dalam SPT PPh Tahun Terakhir, maka Wajib Pajak dapat melaporkan hartanya di dalam Surat Pernyataan sesuai dengan nilai wajar (dengan dapat memperhitungkan PPN masukan yang belum di kreditkan atau dibiayakan)
2. Dalam hal Wajib Pajak sudah pernah melaporkan harta yang dimaksud di dalam SPT Tahunan, maka PPN masukan atas harta tersebut tidak dapat menjadi dasar pengenaan uang tebusan

2. Apakah yang dimaksud dengan nilai wajar aset yang dilaporkan dalam Harta tambahan

Jawaban:

Nilai wajar adalah nilai menurut Wajib Pajak sendiri yang menggambarkan kondisi aset sejenis pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

3. Dokumen pendukung apa yang digunakan untuk membuktikan utang kepada individu?

Jawaban:

Wajib Pajak harus melampirkan:

- a. surat pengakuan utang antara Wajib Pajak dan pihak pemberi pinjaman di hadapan notaris, atau
- b. surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani Wajib Pajak, pihak pemberi pinjaman dan saksi
- c. Utang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya dan digunakan langsung untuk memperoleh Harta tambahan.
- d.

4. Apakah formulir surat pernyataan WP sudah tersedia?

Jawaban

Formulir terkait pelaksanaan program amnesti pajak dapat diunduh di <http://www.pajak.go.id/amnestipajak#download>

5. Apakah WP yang tidak bermaksud mengikuti amnesti pajak boleh melakukan pembetulan SPT 2015?

Jawaban:

WP yang tidak mengikuti amnesti pajak dapat melakukan pembetulan SPT 2015 sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam UU KUP

6. Untuk WP yang telah melaporkan SPT PPh Tahun 2015, permohonan amnesti pajak mengikuti dasar SPT yang mana?

Jawaban:

Mengikuti SPT Tahun Pajak Terakhir sesuai UU amnesti pajak dalam kasus ini adalah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015

7. Apa ada sanksi administrasi bagi WP yg tidak ikut amnesti pajak dan ditemukan datanya?

Jawaban:

Ya. Dalam hal WP tidak mengikuti amnesti pajak dan ditemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan pada saat ditemukannya data dan/atau informasi tersebut dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

8. Pada saat hendak melakukan Amnesti Pajak, WP belum menyampaikan SPT PPh 2015. Harta apa yang harus dicantumkan dalam SPT 2015? Bolehkan masuk harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT sebelumnya

Jawaban:

Dalam hal SPT 2015 disampaikan setelah tanggal 1 Juli 2016 maka SPT PPh Tahun Pajak 2015 hanya:

1. Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir sebelum Tahun Pajak 2015 (jika ada), dan
2. Harta yang bersumber dari penghasilan Tahun Pajak 2015. Harta selain yang dimaksud angka 1 dan angka 2, harus diungkapkan sebagai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan Harta

9. WP sudah punya NPWP sebelum 2015 dan belum pernah menyampaikan SPT sekalipun. WP berniat ikut Amnesti Pajak, namun hendak mengungkapkan semua harta yang dimilikinya pada SPT Terakhir (2015), sehingga tidak ada lagi harta bersih yang akan diungkapkan di Surat Pernyataannya. Bagaimana perlakuannya?

Jawaban:

Harta yang diungkapkan oleh WP tersebut dalam SPT PPh Terakhir adalah hanya Harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak Terakhir.

10. Untuk nilai Harta yang berupa non kas, apakah menggunakan nilai historis atau nilai wajar?

Jawaban:

Untuk Harta selain kas dihitung berdasarkan nilai wajar harta pada akhir tahun pajak terakhir.

11. Dalam hal Tanggal Utang berbeda jauh dengan tanggal perolehan harta, apakah fiskus dapat menolak utang tersebut dimasukkan di dalam surat pernyataan?

Jawaban:

Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan adalah Utang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya yang digunakan langsung untuk memperoleh Harta tambahan tersebut.

12. Apakah Karyawan atau dokter apakah bisa menggunakan tarif umkm?

Jawaban:

Yang dapat memanfaatkan tarif Pasal 4 ayat (3) dalam UU Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha s.d Rp4.8 miliar pada Tahun Pajak terakhir dan tidak menerima penghasilan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan / atau pekerjaan bebas. Dengan demikian karyawan, dokter harus menggunakan tarif Pasal 4 ayat (1) UU amnesti pajak yaitu 2%, 3%, atau 5% tergantung masa penyampaian Surat Pernyataan.

13. Jika WP tidak ada upaya hukum yang sedang dilakukan apakah harus melampirkan surat pernyataan mencabut juga sebagai syarat dalam menyampaikan Surat Pernyataan?

Jawaban:

Wajib Pajak tidak perlu melampirkan surat pernyataan mencabut upaya hukum jika tidak sedang mengajukan upaya hukum.

14. Apakah yang dimaksud dengan Harta yang belum seluruhnya dilaporkan. Apakah selisih nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT, boleh dinyatakan dalam Surat Pernyataan untuk mengajukan Amnesti Pajak?

Jawaban:

Pengertian Harta yang belum seluruhnya dilaporkan adalah apabila terdapat Harta yang belum diungkap dalam SPT yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Pada prinsipnya hanya Harta tambahan baru yang boleh diungkapkan dalam Surat Pernyataan sedangkan selisih nilai dapat diajukan revaluasi aset melalui KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan

15. Apakah harta yang sudah dilaporkan di SPT dikarenakan perubahan nilai pasar boleh diikutkan Amnesti Pajak?

Jawaban:

Hanya Harta tambahan baru yang dapat diikutkan dalam program ini sedangkan untuk perubahan nilai pasar dapat diajukan revaluasi aktiva tetap melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

16. Apakah penambahan tabungan di SPT 2015 dengan kondisi rekening Desember 2015, termasuk dalam objek Amnesti Pajak?

Jawaban:

Penambahan tabungan yang tidak dilaporkan dalam SPT 2015 yang telah dilaporkan ke KPP sebelum tgl 1 Juli 2016 merupakan Harta tambahan yang menjadi Dasar Pengenaan Uang Tebusan.

17. Deposito Dalam Negeri dalam bentuk valas sudah dilaporkan di SPT 2015 sesuai kondisi Desember 2015, apakah boleh ikut TA? Apakah selisih kurs akibat dampak perbedaan kurs merupakan Harta tambahan yang menjadi objek Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Dalam hal tidak terdapat penambahan dalam deposito valas tersebut, maka tidak ada Harta tambahan atas deposito sebagai objek Amnesti Pajak.

Dalam Ketentuan Pengampunan Pajak diatur dalam hal terdapat Harta tambahan yang menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

18. Bagaimana perlakuan atas kenaikan harga tanah yang atas tanah tersebut pernah dilaporkan sebelumnya dalam SPT Tahunan PPh, walaupun tidak ada penambahan aset atas tanah tersebut.

Jawaban:

Kenaikan nilai tanah yang hanya diakibatkan kenaikan harga tanah per meter dan bukan diakibatkan penambahan Harta atas tanah tersebut, bukan merupakan objek pajak Amnesti Pajak.

19. Wajib Pajak membangun tempat usaha (bangunan baru) diatas tanah kosong yang ada bangunan lamanya. Wajib Pajak pernah melaporkan kepemilikan tanah dalam SPT Tahunan PPh. Apakah atas bangunan baru perlu di laporkan dalam Surat Pernyataan?

Jawaban:

Atas bangunan baru dan bangunan lama yang belum dilaporkan tersebut merupakan objek Amnesti Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta

20. Wajib Pajak melakukan penambahan kapasitas gudang dengan cara memperluas gudang dari sebelumnya 300 meter menjadi 1000 meter di tahun 2014. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan di tahun 2012 dengan mencantumkan gudang tersebut (300 meter). Wajib Pajak belum pernah menyampaikan SPT Tahunan sejak 2013. Bagaimana perlakuan Amnesti Pajak atas harta tersebut?

Jawaban:

Atas tambahan berupa gudang yang lebih luas merupaka objek Amnesti Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta. Objek Amnesti Pajaknya sebesar nilai wajar dari perluasan bangunan yang dilakukan pada akhir Tahun Pajak SPT Terakhir.

21. Pengusaha memiliki omset s.d. 4,8 Milyar dan mempunyai harta di luar negeri yang tidak dilakukan repatriasi (WP memilih untuk deklarasi luar negeri). Tarif mana yang dikenakan atas harta yang akan menjadi objek Amnesti Pajak.

Jawaban:

Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 yang hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/ atau pekerjaan bebas berhak mendapatkan tarif khusus (2% atau 0,5%) sebagaimana dimaksud Pasal 4 (3) UU Pengampunan Pajak. Tarif tersebut berlaku bagi seluruh Harta Tambahan Wajib Pajak yang bersangkutan.

22. Wajib Pajak terakhir menyampaikan SPT Tahunan PPh di Tahun Pajak 2010, kemudian berniat mengikuti Amnesti Pajak. Berapa nilai harta yang harus dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 dan Surat Pernyataan?

Jawaban:

Nilai harta yang dicantumkan dalam SPT Tahun Pajak 2015 adalah

a. nilai Harta sebagaimana tercantum dalam SPT Tahun Pajak 2010 ditambah dengan

b. Nilai Harta yang bersumber dari penghasilan Tahun Pajak 2015.

Atas harta selain a dan b dicantumkan sebagai Harta Tambahan dalam Surat Pernyataan.

23. Harta yang diperoleh sejak kapan yang bisa diikutkan Amnesti Pajak?

Jawaban:

Sepanjang Harta belum dilaporkan sampai dengan Tahun Pajak Terakhir, maka Harta tersebut boleh diajukan sebagai objek Amnesti Pajak.

24. Apakah Harta bersama atas Wajib Pajak suami istri yang memilih melakukan pisah harta dapat diikutkan dalam Amnesti Pajak?

Jawaban:

Harta bersama dapat diikutkan dalam program Amnesti Pajak oleh masing masing Wajib Pajak (suami dan istri) sesuai dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki atau kesepakatan kedua belah pihak atas pengakuan harta tersebut.

25. Apa yang dimaksud dengan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta dan Surat Pengakuan Nominee

Jawaban:

Surat Pengakuan Kepemilikan Harta adalah surat pengakuan bahwa Wajib Pajak yang memiliki Harta yang di atasnamakan nama orang lain, sedangkan Surat Pengakuan Nominee adalah surat pengakuan dari pihak yang di atasnamakan dalam harta berupa saham, tanah, dan/atau bangunan yang tercantum dalam SURAT PENGAKUAN KEPEMILIKAN HARTA.

26. Apakah atas harta yang dimiliki namun masih atas nama orang lain harus diganti namanya untuk dilaporkan surat dalam pernyataan harta?

Jawaban:

Wajib Pajak tidak perlu langsung membalik nama atas harta tersebut namun cukup menyampaikan surat pengakuan nominee dan surat pengakuan kepemilikan oleh pihak lainnya pada saat menyampaikan Surat Pernyataan.

27. Bagaimana menilai harga rumah yang mau diikutkan program Amnesti Pajak?

Jawaban:

Nilai Rumah tersebut dihitung berdasarkan nilai wajar sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak.

28. Apakah atas Harta berupa tanah yang disertakan dalam program Amnesti Pajak pada saat akan dibaliknamakan dihadapan notaris memerlukan SKB?

Jawaban:

SKB diperlukan sebagai syarat pembebasan PPh Final atas pengalihan Tanah dan/atau bangunan yang telah mendapat Surat Keterangan, sepanjang pengalihan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

29. Apakah harta yang bersumber dari penghasilan Luar Negeri menjadi objek amnesti pajak juga?

Jawaban:

Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, termasuk harta yang berasal dari penghasilan luar negeri.

30. Apakah investasi dalam program asuransi kesehatan dapat menjadi objek Amnesti Pajak? Berapa nilai yang harus diungkapkan? Apakah sebesar investasi yang akan diterima di masa depan atau nilai premi yang sudah dibayar?

Jawaban:

Investasi dalam bentuk asuransi kesehatan yang berbentuk unit link merupakan harta dalam bentuk non cash. Untuk itu, pengungkapan nilainya sebesar nilai wajar atas investasi dalam program tersebut.

31. Apakah terdapat fasilitas pembebasan BPHTB untuk kewajiban balik nama atas Harta dalam bentuk Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan sampai dengan Desember 2017?

Jawaban:

BPHTB tidak termasuk fasilitas yang dibebaskan dalam UU Pengampunan Pajak

32. KPP sedang melakukan pemeriksaan atas WP yang memiliki kenaikan omzet dari 2013 s.d. 2014 sebesar 30M. WP dimaksud berniat untuk mengikuti program Amesti Pajak. Bolehkah KPP tetap melanjutkan pemeriksaan?

Jawaban:

Pada saat Wajib Pajak telah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan maka proses pemeriksaan ditangguhkan dan pada saat Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan maka pemeriksaan harus dihentikan.

33. Apabila WP tidak berkenan dengan skema Pasal 18 PMK 118 Tahun 2016 (ketentuan mengenai penyampaian SPT Tahunan PPh terakhir), apakah WP boleh membetulkan SPT PPH Tahun 2011 sd 2014?

Jawaban:

Pembetulan SPT merupakan hak Wajib Pajak, namun apabila SPT Tahun Pajak 2015 disampaikan setelah tanggal 1 Juli 2016 dan Wajib Pajak mengikuti program amnesti pajak ini maka Pasal 18 PMK 118 berlaku.

34. Apakah pembetulan SPT PPh 2015 yang dilakukan sebelum berlakunya UU Pengampunan pajak atas harta yang dilaporkan dalam SPT tersebut dapat diperhitungkan dalam Surat Pernyataan?

Jawaban:

SPT Pembetulan yang dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 1 Juli 2016 adalah SPT yang sah sehingga nilai Harta bersih yang telah dilaporkan dalam SPT pembetulan tersebut, dapat diperhitungkan dalam pengungkapan Harta pada Surat Pernyataan.

35. Wajib Pajak memiliki Harta berupa rumah yang diperoleh pada tahun 2000 sebesar 1 Miliar yang kini nilai pasarnya adalah sebesar 3M. Atas Harta tersebut belum pernah dilaporkan dalam SPT. Bagaimana Wajib Pajak harus melaporkannya?

Jawaban:

Dalam UU Pengampunan Pajak, untuk Harta tambahan selain kas dinilai sebesar nilai wajarnya.

36. Apakah penyampaian Surat Pernyataan dapat dikuasakan?

Jawaban:

Penyampaian Permohonan dalam program Amnesti Pajak dapat dikuasakan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan perdata.

37. Apakah penandatanganan surat permohonan orang pribadi dapat diwakilkan?

Jawaban:

Penandatanganan Surat Pernyataan harus dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi sendiri.

38. Apakah permintaan data (misalnya tunggakan Pajak) untuk keperluan amnesti pajak dapat diwakilkan?

Jawaban:

Permintaan data dapat diwakilkan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus

39. Apakah nilai 4,8M hanya berlaku untuk Wajib Pajak OP saja atau berlaku juga untuk WP Badan?

Jawaban:

Yang dapat memanfaatkan tarif Pasal 4 ayat (3) dalam UU Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak, baik Orang Pribadi atau Badan, sepanjang memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha s.d Rp4.8 miliar pada Tahun Pajak terakhir dan tidak menerima penghasilan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan / atau pekerjaan bebas.

40. Apabila harta telah dilaporkan dalam SPT, apakah dapat dilaporkan lagi dalam Amnesti Pajak?

Jawaban:

Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan hanya harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT.

41. Apakah persediaan dalam Surat Pernyataan harus dirinci?

Jawaban:

Pengungkapan Harta dalam Surat Pernyataan harus dirinci sesuai dengan isian dalam lampiran Surat Pernyataan.

42. Atas Warisan orang tua kepada anak yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan, siapa yang berhak mengajukan Amnesti Pajak?

Jawaban:

Dalam hal Warisan tersebut belum terbagi, maka atas harta Warisan tersebut dapat diikutkan dalam program Amnesti Pajak dengan menggunakan Subjek Pajak Warisan Yang Belum terbagi sebagai Subjek Pajak menggantikan yang berhak. Pelaksananya dilakukan oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta warisan tersebut (Keterangan: NPWP Subjek Pajak Warisan Yang Belum terbagi adalah sama dengan NPWP Almarhum. Dalam hal Warisan sudah terbagi, maka yang mengajukan amnesti pajak adalah masing-masing ahli waris yang mendapatkan harta berupa warisan tersebut.

43. Surat Tagihan Pajak (STP) apa yang masuk pengertian Tunggakan Pajak dalam UU Pengampunan Pajak?

Jawaban:

STP yang masuk pengertian Tunggakan Pajak adalah STP yang didalamnya mengandung pokok pajak, misalnya STP atas pembayaran PPh Pasal 25 yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak perlu membayar atas Tunggakan Pajak yang berupa pokok pajaknya saja.

44. Apakah untuk melakukan repatriasi harta dari luar negeri harus dilakukan dalam bentuk cash?

Jawaban:

Harta yang akan dilakukan repatriasi harus dalam bentuk cash, dengan demikian atas bentuk non kas yang ada di luar negeri harus dialihkan dan atas uang hasil pengalihan harus diinvestasikan sesuai ketentuan di dalam UU Pengampunan Pajak.

Sebagai contoh Wajib Pajak memiliki apartemen di Singapura dan ingin mengikuti program Amnesti Pajak dan memanfaatkan tarif repatriasi. Untuk itu Wajib Pajak dapat menjual apartemen tersebut hasil penjualannya dimasukkan kedalam rekening khusus pada Bank Persepsi di dalam negeri.

45. Jika WP Orang Pribadi mengalami sakit stroke, apakah Surat Pernyataan boleh dikuasakan? Bolehkah diganti dengan cap jempol?

Jawaban:

Dalam hal keadaan khusus, tanda tangan dapat diganti dengan bentuk yang lain yang sah secara hukum, dalam rangka memberikan hak yang sama kepada semua Wajib Pajak

46. Apabila di tahun 2016 Wajib Pajak tidak mengikuti Amnesti Pajak, dan berniat mengikuti amnesti pajak pada periode ketiga pengampunan pajak (1 Januari 2017 s.d 31 maret 2017), apakah SPT Tahun Pajak Terakhirnya menggunakan SPT 2015 atau 2016?

Jawaban:

SPT Tahun Pajak 2015

47. Berapa Utang yang dapat diakui dalam penghitungan Uang Tebusan?

Jawaban:

Untuk penghitungan Uang Tebusan, nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta tambahan :

- a. Bagi WP badan paling banyak 75% dari nilai Harta tambahan;
- b. Bagi WP OP paling banyak 50% dari nilai Harta tambahan.

48. Apakah nilai 10 miliar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) UU Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya kurang dari 4,8 miliar merupakan nilai harta keseluruhan atau nilai Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh?

Jawaban:

Nilai 10 miliar dalam Pasal 4 (3) UU Pengampunan Pajak merupakan nilai keseluruhan Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, yang terdiri dari:

- a. Harta yang sudah diungkapkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
- b. Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

49. Bagaimana WP membuktikan pokok utang atas utang yang diberikan dari sesama Wajib Pajak orang pribadi

Jawaban:

Wajib Pajak perlu membuat surat pernyataan yang sah mengenai pengakuan utang oleh kedua belah pihak.

50. Apakah kewajiban PPh, PPN, dan PPN atau PPn BM dihapuskan bagi Wajib Pajak yang mengikuti program amnesti pajak?

Jawaban:

Bagi Wajib Pajak yang mengikuti program amnesti pajak dan telah mendapatkan Surat Keterangan, maka dihapus pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan atas kewajiban PPh, PPN, dan/atau PPn BM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.

51. WP berniat mengikuti amnesti pajak, namun atas harta tersebut akan dijual 2 bulan lagi. Bagaimana perlakuan pajak atas harta tersebut

Jawaban:

Dalam harta tersebut diungkapkan dalam Surat Pernyataan dalam skema deklarasi dalam negeri atau repatriasi, maka harta tersebut tidak boleh dialihkan ke luar negeri selama tiga tahun. Dengan demikian harta tersebut boleh dijual, namun hasil penjualannya tidak dialihkan ke luar negeri.

52. WP Orang Pribadi membeli apartemen dengan cara mencicil ke perusahaan. Apakah atas harta tersebut dapat diajukan amnesti pajak.

Jawaban:

Apartemen tersebut dapat diikutsertakan dalam program Amnesti Pajak sepanjang belum dilaporkan dalam SPT PPh.

53. Apakah yang dimaksud dengan Tunggakan Pajak yang wajib dilunasi sebelum penyampaian Surat Pernyataan?

Tunggakan Pajak dalam UU Pengampunan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Jawaban:

Yang wajib dilunasi adalah Tunggakan Pajak untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang terbit sebelum Wajib Pajak mendapatkan Tanda Terima atas penyampaian Surat Pernyataan meliputi Utang Pajak pusat ataupun cabang.

54. WP X melaporkan SPT tahun 2011 sampai dengan 2015 setelah UU amnesti pajak berlaku tanpa berniat ikut Amnesti Pajak. Setelah penyampaian SPT tersebut, Wajib Pajak berniat ikut TA. Terdapat kemungkinan Wajib Pajak berniat mengecilkan uang tebusan karena harta tambahan yang diikutkan amnesti pajak menjadi kecil. Apakah atas SPT Tahunan PPh Tahun 2011 sampai dengan 2015 tersebut diakui?

Jawaban:

Pada saat Wajib Pajak mengikuti program Amnesti Pajak, SPT PPh yang diakui adalah hanya SPT PPh Terakhir sesuai ketentuan Pasal 18 PMK Nomor 118/PMK.03 Tahun 2016. Harta yang berasal diluar penghasilan Tahun Pajak 2015 diakui sebagai Harta Tambahan yang harus diungkapkan dalam Surat Pernyataan. SPT Tahunan Tahun 2015 yang telah disampaikan tidak perlu diperbaiki.

55. Bagaimana perlakuan Wajib Pajak jika ingin mengikuti program amnesti pajak namun sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Jawaban:

WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan harus meminta perhitungan pokok pajak terutang ke unit pelaksana pemeriksaan.

Berdasarkan perhitungan pokok pajak terutang dari unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak harus melunasi paling lambat 14 hari setelah diterimanya perhitungan tersebut. Setelah WP melunasi pokok pajak terutang, WP pajak dapat mengikuti program Amnesti Pajak.

56. Apakah Harta yang tidak ada dokumen pendukungnya dapat diajukan sebagai objek amnesti pajak? Bagaimana dengan utang?

Jawaban:

Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan harus terdapat dokumen pendukung, namun tidak perlu dilampirkan dalam surat pernyataan. Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai dokumen pendukung tersebut, Wajib Pajak perlu membuat Surat Pernyataan mengenai Kepemilikan Harta tersebut.

Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan menjadi nilai perolehan dalam SPT Tahun berikutnya. Pengujian mengenai eksistensi/keberadaan harta (bukan pengujian nilai harta) dapat dilakukan setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahun Pajak 2016 atau 2017

57. Bagaimana perlakuan tanah yang dimiliki Wajib Pajak namun masih atas nama nenek yang sudah meninggal?

Jawaban:

Atas tanah tersebut dapat diikut sertakan dalam program amnesti pajak sepanjang tanah tersebut merupakan milik Wajib Pajak. Tanah harus dibaliknamakan sebelum 31 Desember 2017 jika WP ingin mendapat fasilitas pembebasan PPh atas pengalihan tanah.

58. Bagaimana format surat pengakuan kepemilikan harta dan surat pengakuan nominee?

Jawaban:

Undang-undang Pengampunan Pajak dan aturan pelaksanaannya tidak mengatur secara khusus format surat pengakuan kepemilikan harta dan surat pengakuan nominee.

59. Apakah harta yang masih atas nama WP Orang Pribadi harus dibaliknamakan apabila yang akan mengajukan Amnesti Pajak adalah WP Badan?

Jawaban:

Pihak yang mengajukan program Amnesti Pajak yang mengungkapkan harta miliknya namun masih atas nama pihak lain, pada saat pengajuan Surat Pernyataan perlu melampirkan Surat Pengakuan Nominee dan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta.

60. Apakah uang tebusan dapat dicicil?

Jawaban:

Pembayaran Uang Tebusan dapat dicicil. Namun pada saat penyampaian Surat Pernyataan, Uang Tebusan sudah harus lunas. Jika belum lunas, Surat Pernyataan tidak dapat diterima.

61. Wajib Pajak sudah menyampaikan Surat Pernyataan yang pertama. Kemudian, peneliti memiliki data tentang harta yang belum disampaikan dalam surat pernyataan, apa yang harus dilakukan?

Jawaban:

Peneliti dapat melakukan klarifikasi secara persuasif ke Wajib Pajak untuk mengajukan Surat Pernyataan lagi sebelum jangka waktunya berakhir.

62. Bagaimana perlakuan atas SKP terbit dihari yg sama dengan diberikannya tanda terima atas Surat Pernyataan?

Jawaban:

Sepanjang tanda terima atas Surat Pernyataan belum diterbitkan maka pokok pajak yang tercantum dalam SKP wajib dilunasi terlebih dahulu, dan sebaliknya, apabila Tanda Terima sudah terbit sebelum SKP, maka pokok pajak dalam SKP tidak perlu dibayar.

63. Apakah Surat Pengakuan Nominee dan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta perlu dimasukkan dalam softcopy?

Jawaban:

Selain wajib menyerahkan dalam bentuk hardcopy, Wajib Pajak juga dapat menambahkan dan memberikan softcopy Surat Pengakuan Nominee dan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

64. 1. Apakah ada kriteria tertentu yang mewajibkan WP untuk menggunakan softcopy?

2. Apakah Wajib Pajak boleh mengajukan permohonan secara manual (tidak menyertakan softcopy) atau wajib dengan softcopy?

Jawaban:

Setiap Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak wajib menyertakan Daftar rincian Harta dan daftar rincian Utang dalam bentuk softcopy dan hardcopy

FAQ III

1. Siapa saja yang boleh mengikuti Amnesti Pajak?

Jawaban:

Setiap WP baik OP maupun Badan yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh **dapat mengikuti** Amnesti Pajak, kecuali WP yang sedang dilakukan penyidikan dan telah P-21, dalam proses peradilan, dan WP yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan.

Oleh karena itu, bagi WP yang hanya memiliki kewajiban pajak sebagai Pemotong/Pemungut saja, **tidak dapat mengikuti Amnesti Pajak**, misalnya WP Bendahara atau WP yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Badan seperti WP *Joint Operation*.

2. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang belum memiliki NPWP, apakah dapat mengikuti Amnesti Pajak?

Jawaban:

Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP. Setelah memiliki NPWP, Orang Pribadi dan Badan dapat mengikuti Amnesti Pajak.

3. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan ingin mengikuti Amnesti Pajak, bagaimana perlakuannya?

Jawaban:

Bagi Wajib Pajak yang memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan ingin mengikuti Amnesti Pajak, dilakukan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Harta tanpa melampirkan fotokopi SPT PPh Terakhir.

4. Bagaimana perlakuan Amnesti Pajak untuk warisan yang belum terbagi?

Jawaban:

Warisan yang belum dibagi merupakan subjek pajak tersendiri yang pelaksanaan perpajakannya diwakili oleh ahli waris atau pengurus (NPWP masih sama dengan almarhum) sehingga untuk mengikuti program Amnesti Pajak adalah dengan diwakili oleh ahli waris atau pengurus tersebut dengan cara mengungkap harta tambahan yang ada.

5. Wajib Pajak sudah jujur melaporkan seluruh penghasilan, hanya saja terdapat beberapa harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015, apakah atas harta yang belum dilaporkan tersebut dapat mengikuti Amnesti Pajak?

Jawaban:

Wajib Pajak dapat mengikuti Amnesti Pajak dengan mengungkapkan seluruh Harta yang belum dilaporkan di SPT melalui Surat Pernyataan Harta dan membayar Uang Tebusan dengan jumlah tertentu.

6. WNI bekerja di luar negeri, memiliki harta di luar negeri dan dalam negeri, memiliki NPWP namun berada dan bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. WNI tersebut ingin mengikuti Amnesti Pajak, bagaimana caranya? Harta mana saja yang dilaporkan?

Jawaban:

Wajib Pajak yang berada dan bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dan status NPWP-nya non-efektif, dapat mengikuti Amnesti Pajak dengan mengaktifkan kembali NPWP-nya. Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta adalah harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

7. Kewajiban pajak apa saja yang diampuni?

Jawaban:

Kewajiban pajak yang diampuni meliputi kewajiban PPh dan PPN atau PPh dan PPhBM

8. Siapa saja yang termasuk UMKM? Apakah Orang Pribadi yang menjalankan usaha pekerjaan bebas termasuk dalam pengertian UMKM?

Jawaban:

UU Amnesti Pajak mengatur tarif yang lebih rendah bagi WP baik Orang Pribadi atau Badan yang peredaran usahanya dalam setahun sampai dengan Rp4,8 Milyar, sepanjang peredaran usaha tersebut hanya berasal dari kegiatan usaha dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas.

9. Bagaimana cara menghitung Uang Tebusan?

Jawaban:

Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan.

Dasar Pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta Bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Nilai Harta Bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai utang.

10. WP melakukan deklarasi dalam negeri, namun sebelum 3 tahun WP tersebut mengalihkan harta ke luar negeri, bagaimana perlakuannya menurut UU Amnesti Pajak?

Jawaban:

Ketika WP melakukan deklarasi dalam negeri maka tarif tebusan yang digunakan sesuai dengan ketentuan UU Amnesti Pajak yakni 2%, 3% atau 5% tergantung periode penyampaian Surat Pernyataan. Namun, apabila sebelum 3 tahun WP mengalihkan harta tersebut ke luar negeri maka atas seluruh Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak beserta sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

11. Utang yang mana yang dapat menjadi pengurang untuk menghitung nilai Harta bersih? Posisi per kapan? Utang siapa? Dan bagaimana pembuktian Utang yang berkaitan langsung dengan perolehan harta? Apa dokumen pendukung yang diperlukan?

Jawaban:

Utang yang dapat menjadi pengurang untuk menghitung nilai Harta bersih adalah utang yang berkaitan langsung dengan perolehan harta. Utang dimaksud harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya. Cara pembuktian utang dimaksud antara lain terdapat pengakuan bermeterai oleh pemberi pinjaman atau terdapat dokumen pendukung dari bank. Cara untuk membuktikan bahwa Utang terkait perolehan harta adalah:

- 1) Utang tersebut nyata-nyata diperoleh untuk tujuan tertentu (misalnya KPR, Kredit Kepemilikan Tanah, Kredit Kepemilikan Apartemen, Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan melampirkan sertifikat utang, atau:

- 2) Untuk utang yang sifatnya umum (misalnya KTA), Wajib Pajak perlu membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa utang tersebut diperuntukan untuk memperoleh Harta tambahan dimaksud.
Nilai Utang adalah nilai per 31 Desember 2015 atau akhir Tahun Pajak Terakhir.

12. Utang yang mana yang bisa diklaim? Kalau fiktif bagaimana?

Jawaban:

Utang yang dapat diakui adalah Utang yang benar-benar terjadi dan didukung dengan dokumen pendukung. Dalam hal utang yang diungkap adalah fiktif, dapat dilakukan pembetulan atas Surat Keterangan dengan menetapkan nilai Harta yang sebenarnya.

13. Berapa maksimal utang yang dapat menjadi pengurang nilai Harta untuk menentukan nilai Harta bersih?

Jawaban:

Utang yang bisa menjadi pengurang nilai harta maksimal adalah 75% dari nilai Harta untuk WP badan dan 50% dari nilai Harta untuk WP OP.

Misalnya: PT A memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebesar Rp500 juta yang dibiayai sebagian besar dari utang sebesar Rp400juta. Maka utang yang bisa dikurangkan untuk menghitung nilai Harta bersih maksimal $Rp500 \text{ juta} \times 75\% = Rp375 \text{ juta}$. Jadi nilai Harta bersih sebagai DPP Uang Tebusan adalah $Rp500 \text{ juta} - Rp375 \text{ juta} = Rp125 \text{ juta}$.

14. Misal untuk kasus sebelumnya, berapa nilai utang yang diakui di neraca 2016 (misal Badan), apakah Rp400 juta atau Rp375 juta?

Jawaban:

Penetapan maksimal utang hanya untuk kepentingan penghitungan uang tebusan, sedangkan untuk pengakuan di neraca tetap menggunakan nilai utang seluruhnya yaitu Rp400 juta.

15. Harta siapa yang bisa diklaim? De facto atau de jure? Per kapan?

Jawaban:

Amnesti Pajak sifatnya *self assessment*, sehingga harta yang akan dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta diserahkan kepada WP dan atas harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta tersebut tidak perlu dilampiri dokumen pendukung.

16. Bagaimana kalau aset dalam sengketa, siapa yang berhak mengakui aset tersebut apabila ingin mengikuti Amnesti Pajak?

Jawaban:

Amnesti Pajak sifatnya *self assessment*, sehingga harta yang akan dilaporkan dalam Surat Pernyataan diserahkan kepada WP.

17. Untuk *asset trust* apakah perlu dilaporkan?

Jawaban:

Sepanjang *asset trust* tersebut diakui sebagai harta oleh *trust* yang bersangkutan, dapat dilaporkan sebagai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan.

18. Dalam hal suami-istri memiliki NPWP masing-masing, bagaimana perlakuannya apabila suami-istri tersebut ingin mengikuti Amnesti Pajak?

Jawaban:

Dalam hal istri memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri maka pengajuan Amnesti Pajak dilakukan oleh masing-masing.

19. Dalam hal suami-istri masing-masing memiliki NPWP dan mempunyai *joint-account*, bagaimana pelaporannya dalam Amnesti Pajak?

Jawaban:

Besaran nilai *joint-account* untuk masing-masing diserahkan kepada WP dengan melampirkan surat pernyataan.

20. Kalau suami WNA dan istri WNI bagaimana?

Jawaban:

Dalam hal suami merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka hanya suami yang mengikuti Amnesti Pajak.

Dalam hal suami bukan Subjek Pajak Dalam Negeri dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka tidak dapat mengikuti Amnesti Pajak.

21. Bagaimana cara menilai harta tambahan?

Jawaban:

Untuk harta berupa kas dinilai berdasarkan nilai nominal

Selain kas dinilai berdasarkan nilai wajar.

Nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari asset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian WP.

22. Apakah atas setiap Surat Pernyataan pasti diterbitkan Surat Keterangan?

Jawaban:

Semua Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak akan diteliti kelengkapan dan kebenarannya sebelum diberikan tanda terima. Dalam hal tanda terima telah diberikan maka akan diterbitkan Surat Keterangan.

23. Apakah Surat Pernyataan bisa dikuasakan penandatanganannya?

Jawaban:

Penandatanganan Surat Pernyataan oleh Kuasa hanya berlaku bagi WP Badan. Sedangkan WP Orang Pribadi, wajib ditandatangani oleh WP langsung.

24. Apakah untuk penyampaian Surat Pernyataan ke KPP dapat dikuasakan?

Jawaban:

Penyampaian Surat Pernyataan bagi WP Badan dan WP OP dapat dikuasakan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus untuk menyampaikan Surat Pernyataan.

25. Apakah selain surat pernyataan (misal surat komitmen untuk memasukkan harta, surat pernyataan peredaran dll) bisa dikuasakan penandatanganannya?

Jawaban:

Perlakuan mengenai penandatanganan Surat selain Surat Pernyataan disamakan dengan ketentuan mengenai Surat Kuasa untuk menandatangani Surat Pernyataan

26. Apakah surat pernyataan bisa disampaikan via pos?

Jawaban:

Tidak bisa, harus disampaikan langsung ke KPP terdaftar (tidak bisa ke KPP selain KPP terdaftar) atau bagi yang di luar negeri hanya bisa ke KBRI Singapura, KBRI London, KJRI Hongkong

27. Apabila sedang sengketa PK dan yang mengajukan PK adalah DJP bukan WP, apakah WP bisa ikut TA? Dalam hal bisa, Tunggakan Pajak yang mana yang harus diselesaikan oleh WP? Apakah yang dalam putusan banding?

Jawaban:

WP Bisa mengikuti TA sepanjang bukan yang dikecualikan oleh UU. DJP akan menarik PK yang diajukan.

Posisi pokok pajak pada produk hukum terakhir dianggap sebagai tunggakan pajak yang harus dilunasi terlebih dahulu oleh Wajib Pajak.

28. Apakah harta berupa saham dapat di repatriasi?

Jawaban:

Repatriasi harus berbentuk uang dalam mata uang rupiah. Untuk itu dalam hal WP memiliki harta dalam bentuk non uang di luar negeri dan hendak melakukan repatriasi, maka harta tersebut harus diubah dalam bentuk uang dan diinvestasikan dalam instrument yang telah ditetapkan.

29. WP mau mengalihkan uang dari suatu Negara ke Indonesia, Negara tersebut membuat regulasi bahwa tidak memungkinkan uang keluar dari Negara itu. Bagaimana agar WP memperoleh tarif repatriasi?

Jawaban:

Apabila WP tidak dapat mengalihkan hartanya yang berada di luar negeri ke dalam negeri, maka WP harus melakukan deklarasi dengan tarif sesuai ketentuan

30. Tunggakan apa saja yang harus dibayar?

Jawaban:

Tunggakan yang harus dibayar hanya atas pokok pajak saja.

STP yang hanya atas sanksi administrasi tidak perlu dibayar.

Dalam hal tunggakan dalam skp sudah dibayar sebagian, maka penentuan pokok yang belum dibayar menggunakan penghitungan secara proporsional.

31. STP yang hanya mencantumkan sanksi administrasi yang sudah diterbitkan maupun kesalahan administrasi yang berpotensi STP namun belum diterbitkan STP bagaimana?

Jawaban:

Atas STP yang hanya atas sanksi administrasi saja akan dihapuskan secara jabatan.

Atas STP yang belum terbit, untuk WP yang telah memperoleh tanda terima atas Surat Pernyataan maka tidak perlu diterbitkan.

32. Apakah harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan perlu didukung dengan data/dokumen kepemilikan?

Jawaban:

Atas Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan tidak perlu dilampiri bukti pendukung. WP hanya perlu mencantumkan informasi mengenai harta dalam Surat Pernyataan.

33. Bagaimana bila harta yang diungkap dalam Surat Pernyataan masih atas nama orang lain?

Jawaban:

Status kepemilikan Harta diserahkan pada Wajib Pajak dan dalam hal terdapat harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan masih atas nama orang lain, maka Surat Pernyataan hanya perlu dilampiri Surat Pernyataan Nominee.

34. Bagaimana perlakuannya dalam hal Wajib Pajak menyatakan repatriasi namun sampai batas waktu yang ditetapkan WP tidak melakukan repatriasi, atau Wajib Pajak melakukan repatriasi namun sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dialihkan Harta dimaksud dialihkan ke luar negeri?

Jawaban:

Dalam hal Wajib Pajak menyatakan repatriasi namun sampai batas waktu yang ditetapkan WP tidak melakukan repatriasi atau Wajib Pajak melakukan repatriasi namun sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dialihkan Harta dimaksud dialihkan ke luar negeri maka atas Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun 2016 dan dikenai pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

35. Bagi WP yang memiliki NPWP tahun 2015 dan sebelumnya yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh tahun 2015, terdapat potensi moral hazard dengan cara menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2015 yang nilai hartanya telah digelembungkan sehingga Uang Tebusan yang harus dibayarkan menjadi rendah. Bagaimana cara mencegah hal ini?

Jawaban:

Harta yang dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2015 harus mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh sebelum SPT PPh Tahun 2015 ditambah harta yang bersumber dari penghasilan tahun 2015.

36. Sesuai dengan ketentuan, pokok tunggakan pajak harus dilunasi dalam hal WP mengikuti Amnesti Pajak, misalnya di kemudian hari baru ditemukan tunggakan pajak yang belum dibayar WP pada saat WP menyampaikan Surat Pernyataan, apakah atas tunggakan pajak tersebut tetap dapat ditagih?

Jawaban:

Atas pokok tunggakan pajak yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tetap dapat ditagih sesuai dengan ketentuan.

FAQ - SERI III

1. Wajib Pajak menyatakan bahwa ia bekerja di luar negeri, mendapatkan penghasilan dari luar negeri, dipotong pajaknya di luar negeri, dan membeli hartanya di luar negeri. Dengan kondisi tersebut, apakah dia Wajib pajak tersebut harus ikut pengampunan pajak?

Jawaban:

Sepanjang Wajib Pajak memiliki kewajiban menyampaikan SPT dan memiliki Harta yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan, maka Harta tersebut dapat diungkapkan melalui Surat Pernyataan.

Perlu diketahui, Indonesia menganut paham *world wide income* bagi Wajib Pajak dalam negeri sehingga seluruh penghasilan yang diterimanya baik di dalam maupun luar negeri. Atas penghasilan di luar negeri yang telah dikenai pajak, maka pajak tersebut dapat dikreditkan sesuai ketentuan dalam Pasal 24 UU PPh dan aturan pelaksanaannya.

Berdasarkan prinsip tersebut, Wajib Pajak dalam negeri yang bukan berstatus *Non Efektif (NE)*, masih perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh secara benar, lengkap, dan jelas, yang di dalamnya turut mencantumkan penghasilan yang diterimanya maupun harta dimilikinya baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Apakah Harta yang dimaksud di Amnesti Pajak sama dengan pengertian Harta yang dimasukkan dalam neraca? Sebagai contoh, apakah sewa dibayar dimuka dapat menjadi objek Amnesti Pajak.

Jawaban:

Harta meliputi yg dimasukkan dalam neraca, termasuk sewa dibayar dimuka.

3. Apakah dokumen pendukung Utang berlaku hanya untuk Utang Tambahan atau keseluruhan Utang (termasuk yang sudah dilaporkan di SPT Terakhir)

Jawaban:

Dokumen pendukung Utang berlaku hanya untuk Utang Tambahan yang belum diungkap dalam SPT PPh Tahunan Terakhir.

4. Apakah informasi kepemilikan harta berlaku hanya untuk Harta Tambahan atau keseluruhan Harta (termasuk yang sudah dilaporkan di SPT Terakhir)

Jawaban:

Informasi kepemilikan Harta berlaku hanya untuk Harta baru yang belum diungkap dalam SPT PPh Tahunan Terakhir.

5. Apakah setiap Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP diwajibkan SIUP?

Jawaban:

Kewajiban pencantuman nomor SIUP dalam Surat Pernyataan hanya bagi Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki SIUP.

6. Bagaimana pelakuan Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang mengelola aset milik negara.

Jawaban:

Aset K3S yang tidak dimiliki oleh WP tidak dapat diajukan pengampunan pajak.

7. Aset Wajib Pajak yang mempunyai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) boleh mengikuti Pengampunan Pajak

Jawaban:

Atas Harta yang dimiliki WP PKP2B maka dapat diajukan Pengampunan Pajak, termasuk Harta tidak berwujud.

8. WP sudah mencantumkan Harta dalam SPT PPh Tahunan terakhir, namun Nama Harta salah. Misal Apartemen dicatat rumah, tabungan dicatat deposito, apakah atas Rumah atau deposito merupakan Harta tambahan yg dapat diajukan TA?

Jawaban:

Dalam hal kesalahan tersebut murni karena Wajib Pajak salah mengkategorikan jenis harta di dalam SPT PPh Terakhir, harta tersebut direklasifikasi dalam lampiran Surat Pernyataan Harta, bagian "Nilai Harta Yang Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir", dan memberi penjelasan dalam kolom keterangan bahwa Harta tersebut sebelumnya telah dicatat sebagai (...) dalam SPT PPh. Adapun nilai Harta harus sama dengan yang tercantum dalam SPT.

9. Bagaimana jika ditemukan data dan/informasi mengenai Harta WP yang belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan, namun secara fisik harta tersebut sudah bukan atas nama Wajib Pajak lagi. Sebagai contoh, Wajib Pajak ikut TA, namun sengaja tidak melaporkan harta berupa kendaraan antik senilai 1 miliar yang diperoleh di tahun 2013. Wajib Pajak menjual kendaraan tersebut pada tahun 2018. Informasi mengenai penjualan tersebut baru diterima fiskus di tahun 2019. Dapatkah fiskus mengenakan ketentuan Pasal 18 PMK 118?

Jawaban:

Atas data/informasi mengenai Harta milik WP yang pada saat akhir SPT Terakhir belum diungkapkan pada Surat Pernyataan maupun SPT Tahunan PPh Terakhir, dianggap sebagai penghasilan pada saat ditemukannya data/info tersebut, meskipun Harta tersebut sudah bukan lagi atas nama WP.